



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 5 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2023**



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 5. TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

- Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 242);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Dan
BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Badan Layanan Usaha Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Usaha Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.623.805.488.445,00 (Satu Triliun Enam Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.138.430.526.445,00 (Seratus Tiga Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.27.455.638.550,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.862.851.179,00 (Tujuh Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.766.118.702,00 (Sembilan Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.93.345.118.014,00 (Sembilan Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Delapan Belas Ribu Empat Belas Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.474.833.558.000,00 (Satu Triliun Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.414.833.558.000,00 (Satu

Triliun

Empat Ratus Empat Belas Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.60.000.000.000,00 (Enam Puluh Miliar Rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.541.404.000,00 (Sepuluh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- Pendapatan hibah; dan
 - Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.541.404.000,00 (Sepuluh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 00 (Nol Rupiah)

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.693.206.878.521,00 (Satu Triliun Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

- belanja operasional;
- belanja modal;
- belanja tidak terduga; dan
- belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan Rp.1.252.845.697.180,00 (Satu Triliun Dua Ratus Lima Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja pegawai;
 - Belanja barang dan jasa;
 - Belanja bunga;
 - Belanja subsidi;
 - Belanja hibah; dan
 - Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.810.457.273.357,00 (Delapan Ratus Sepuluh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp.402.970.155.372,00 (Empat Ratus Dua Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.39.273.268.451,00 (Tiga Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.145.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.218.593.033.169,00 (Dua Ratus Delapan Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.468.665.451,00 (Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.49.971.046.318,00 (Empat Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh satu Juta Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.50.761.762.922,00 (Lima Puluh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.109.952.605.781,00 (Seratus Sembilan Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.438.952.697,00 (Enam Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).
- (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.216.768.148.172,00 (Dua Ratus Enam Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.531.928.972,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.213.236.219.200,00 (Dua Ratus Tiga Belas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 73.299.390.075,00 (Tujuh Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 73.299.390.075,00 (Tujuh Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, yang mana rinciannya adalah sisa dana akibat tidak tercapainya Capaian Target Kinerja sebesar Rp. 73.299.390.076,00 (Tujuh Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.3.898.000.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.898.000.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.69.401.390.076,00 (Enam Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 69.401.390.076,00 (Enam Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah)

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengeluaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- (1) Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- (2) Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- (3) Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- (4) Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- (5) Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- (6) Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- (7) Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- (8) Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- (9) Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- (10) Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- (11) Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- (12) Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- (13) Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- (14) Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
- (15) Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- (16) Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI PESISIR SELATAN,



Diundangkan di Painan
Pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : (5 / 17 / 2022)